

Analisis Halal atau Haramnya Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi

Muhammad Hafiz Ikhsan¹, Imsar²
hafizjava19@gmail.com¹, imsar@uinsu.ac.id²
¹²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRAK

Bank ada untuk menjadi kekuatan ekonomi manusia. Permasalahan muncul terkait dengan sistem Perbankan yang menyempit menjadi bunga, menjadi topik pembicaraan yang kontroversial. Hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi. Perbedaan pendapat tentang status bunga ini dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk bertransaksi dengan bank. Tujuan dari penelitian ini yaitu agar dapat menganalisis status Hukum Bunga Bank apakah termasuk kedalam yang namanya riba atau bukan sehingga dapat dikatakan halal atau haram pandangan Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi dan mengetahui pengaruhnya bagi pangsa pasar Perbankan Syariah di Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian artikel jurnal ini yaitu Metode Kualitatif dengan Studi Literatur. Berdasarkan hasil penelitian, hukum bunga menurut Muhammad Syyid Thantawi bukanlah riba yang diharamkan. Bank ada untuk menjadi pusat kekuatan ekonomi manusia. Masalah muncul dan menjadi topik kontroversial terkait pembatasan sistem perbankan pada suku bunga. Situasi tersebut membuat perbedaan asumsi di kelompok ulama kontemporer seperti Yusuf Qardhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi. Ketidaksepakatan atas status keuntungan ini dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk berbisnis dengan bank. Tujuan dari Penelitian ini yaitu agar dapat mengkaji kedudukan hukum bunga bank menurut Yusuf Qardhâwi dengan Muhammad Sayyid Thantawi dan mengkaji dampaknya kepada pangsa pasar bank syariah di Indonesia. Dengan mempergunakan tinjaun pustaka dalam metode penelitian ini.

Kata Kunci: Bunga bank, Riba, Halal, Haram.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi di mana norma-norma menjadi bagian terpenting dari kegiatan ekonominya. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam berbanding terbalik dengan sistem ekonomi Barat dan memisahkan tempat etika dalam praktik bisnis yang dilakukan. Karena etika dipandang sebagai disinsentif bagi proses bisnis. Oleh karena itu, dalam praktiknya banyak yang menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan memperoleh keuntungan semaksimal mungkin.¹

Bank adalah lembaga keuangan yang bertujuan dalam memproduksi uang sebagai alat pendanaan bagi pengelolaan Pembangunan. Bank sebagai fasilitator untuk memajukan pembangunan ekonomi negara. Ini memainkan peran penting dalam memobilisasi dana publik dan menyalurkan dana untuk mempromosikan pembangunan ekonomi Indonesia. Bank di Negara Maju merupakan faktor utama yang harus dipenuhi. Bank adalah kolega masyarakat untuk mencukupi keperluan finansial tiap harinya. Bank berfungsi untuk wadah dalam melakukan bermacam Bisnis Keuangan sebagaimana, Investasi sebagai wadah mengamankan uang, membayar bisnis penjualan, mengirim uang juga menagih hutang. Bank adalah darah perekonomian suatu negara.²

Masalah baru yang perlu dipecahkan dalam menghadapi permasalahan perbankan dan konsep riba adalah bunga bank termasuk dalam standar riba, namun keberadaan bank tetap dapat membantu perekonomian umat Islam. Kata "pantas" tetapi, pertumbuhan bentuk ekonomi dan keuangan tanpa adanya penambahan berdampak kepada berkembangnya pendapat masyarakat tentang nilai syariah terkait Al-Quran dan sunnah.

Larangan bunga bank tidak berlaku begitu saja bagi kalangan Umat muslim, tetapi yahudi dan kristen melarang riba. Namun, orang Yahudi menolak bahasa yang melarang bunga. Sebab orang itu menentukan larangan semata-mata pada Muamalah bagi sesama orang Yahudi.

¹ Muhamad Izazi Nurjaman and Syahrul Anwar, "Praktik Riba Dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 2–3.

² Alimatul Farida, "BANK: STUDI KOMPARATIF PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS SISTEM BUNGA DENGAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP KREDIT INVESTASI," *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 9 (2018): 214–215.

Menurut mereka, jika menyangkut urusan antara Yahudi dan buka orang Yahudi, riba dapat diampuni juga bukan tergolong dosa.

Pada penelitian terdahulu analisis terhadap bunga bank ini banyak menimbulkan kontroversi namun para ulama dan tokoh agama terkemuka banyak yang lebih mempercayai dan meyakini jika dalam bunga bank terdapat yang namanya riba dan diharamkan, karena adanya penambahan pokok utama didalam suatu transaksi. Beberapa tokoh ataupun ulama yang meyakini jika bunga bank adalah haram seperti Yusuf Qaradhawi, Muhammad Al-Ghazali, Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Syeikh Bin Baz, Syeikh Jadil Haq Jadi Haq. Sedangkan Muhammad Sayyid Thantawi, Syekh Ali Jum'ah menhalalkan yang namanya riba dikarenakan tidak adanya unsur mencuri, merebut harta orang lain melainkan dengan konsep atas suka sama suka dan ridha sama ridha.

Yang menjadi tujuan dari penulisan artikel ini yaitu utamanya agar kita masyarakat yang belum mengetahui halal atau haramnya konsep bunga bank yang nantinya akan dibahas oleh pandangan Yusuf Qaradhawi dengan Muhammad Sayyid Thantawi, juga untuk menyakinkan masyarakat bahwa Bank Syariah berbeda dengan Bank Konvensional. Kejadian seperti analisis perbankan bukan termasuk kedalam Al-Quran atau Hadist, juga bukan termasuk bagian tinjauan kitab-kitab lama ulama Abad ke 13. Menjadi topik terbaru yang belum dieksplorasi sains sebelumnya, perdebatan suku Bunga Bank telah menjadikan titik pertikaian untuk ketidaksepakatan. Awalnya, mereka yang menilai Bunga Bank sebagai bunga yang bernilai tinggi dan melarangnya. Mereka telah melarang dan kemungkinan besar akan melarang Muslim melakukan bisnis dengan bank konvensional.³

KAJIAN TEORI

Pengertian Bunga Bank dan Riba

Mengenai bunga bank, Yusuf Al-Khardawi mengatakan jadi apa yang Anda terima sebagai peningkatan kekayaan tanpa usaha atau usaha apapun dianggap riba. Riba secara harfiah berarti Ziyada (menambah, tambahan, memperluas atau tumbuh). Riba juga memiliki arti lain

³ Annisa Eka Rahayu, Neneng Nurhasanah, and Nandang Ihawudin, "Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 1181–1182.

yaitu tumbuh atau berkembang. Di sisi lain, dalam istilah teknis riba berarti memperoleh aset "tambahan" atau Harta yang batil. Dengan kata lain, "penambahan" di sini adalah kelebihan jumlah dalam penjualan aset yang mungkin tidak layak jika terjadi perbedaan jumlah, atau kewajiban tambahan karena keterlambatan pembayaran, seperti pada saat pengiriman barang berarti pembayaran. Produk yang terkait dengan penjualan aset yang memerlukan penyerahan langsung. Misalnya, saat menjual rupiah dalam dolar, diperlukan penyerahan langsung dan ada unsur bunga tinggi jika terjadi keterlambatan.

Pada dasarnya menurut pandangan Muhammad Sayyid Thantawi, Bunga bank semua biaya tambahan yang diperlukan pada pokok pinjaman tunduk pada riba kecuali unsur objektif larangan riba dalam Al-Quran, yaitu frase menciptakan penganiayaan disertakan (La Tadzlimuna wa La Tuzlamun). Maka dari itu asumsi pandangan tersebut Bunga Bank adalah sah karena bukan mengandung riba meskipun jumlah pinjaman bertambah, tidak ada unsur penganiayaan.⁴

Dalam hal istilah terpendek Seperti yang dikatakan Imam Nawawi dari Kelompok Syafi'iyah, beliau menunjukkan jika Riba merupakan pertambahan Harta Pokok karena faktor waktu, nominal atau riil.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengartikan bahwa Riba sebagai "Penambahan" (ziyadah), tidak adanya upah atas keterlambatan pembayaran yang telah disepakati sebelumnya, yang disebut dengan riba nasiah. Ulama-ulama mengatakan demikian pembayaran tambahan untuk jumlah pinjaman yang menyebabkan riba ketika dikembalikan oleh peminjam dilarang.

Ulama Hanafiyah mengartikan riba kedalam bentuk penambahan yang dapat diminta dari salah satu pihak dari suatu transaksi tanpa imbalan yang diwajibkan oleh akad.

Badruddin al-Ayni, penulis Umdatul Qari Syarah Shahih Al-Bukhari, mendefinisikan riba berdasarkan syariah, yang bermaksud menambah properti tanpa transaksi perdagangan yang sebenarnya.

⁴ D Umardani, "Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thantawi Interpretasi Atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1425–1426.

Imam Ahmad bin Hanbal, penggagas mazhab Hanabilah, berkata bahwa riba sebagai seorang yang memiliki hutang maka disebutkan kepada dirinya, jika dia tidak dapat membayar, dia wajib menaikkan dana (kedalam wujud Bunga Pinjaman) untuk perpanjangan waktu.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memakai studi pustaka dengan mengkaji dan menganalisis buku-buku dan jurnal yang dijadikan sebagai referensi, yang berkaitan dengan halal atau haramnya konsep bunga bank menurut para ahli yaitu Yusuf Qaradhawi dan Muhammad Sayyid Thantawi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pandangan Yusuf Qaradhawi

Menurut Yusûf al-Qaradhawî, Pemahaman tekstual surat Al-Baqarah ayat 278-279 adalah larangan riba dipahami secara hukum yang sah dan di defenisikan dalam fikih klasik, sehingga (tambahan) bunga diketahui sebagai, Larangan bunga bank pada Yusûf al-Qaradhawî dapat ditelusuri secara tekstual dari Al-Quran pada Surah Al-Baqarah ayat 278, selebihnya tetap riba. Seperti disebutkan sebelumnya, sehubungan dengan transaksi hutang piutang, pemberi hutang tidak berhak mendapatkan uang lebih di luar jumlah pokok. Artinya, setiap kredit yang memberikan keuntungan ataupun keuntungan tanpa imbalan (Iwadh) berarti bentuk riba yang diharamkan. Hal tersebut nampaknya sejalan dengan mekanisme Bunga Bank konvensional yang membutuhkan keuntungan ataupun benefit didalam transaksi utang.⁶

Begitu juga yang terdapat didalam Hadits yang dipakai oleh Al-Qaradhawi dalam mengemukakan argumentasinya tentang larangan Bunga Bank. Rasulullah SAW mengatakan:

“Bahkan, Riba jahiliyah dilarang dan Riba pertama yang saya hapus adalah Dira, yang dipraktikkan oleh paman saya Abbas.”

⁵ Nofrianto et al, “Pengantar Ekonomi Syariah,” *Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*, 2021, 475–477.

⁶ M.Ag Dr. Muhammad Maulana and M.Hum DR. EMK. Alidar, *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam, Dinas Syariat Islam Aceh*, vol. 4, 2020, 194–196.

Peminjaman bunga (kredit) yang sudah diputuskan awalnya, mekanisme yang seperti ini disebut (Riba) yang pernah dilakukan sendiri oleh paman Nabi yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, seperti yang dijelaskan oleh hadits diatas.⁷

Selain Al-Quran dengan Hadits untuk dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang disepakati, Ushul fiqh menambah sumber yang disepakati, berupa Ijma. Ijma adalah kesepakatan tentang urusan hukum tertentu. Selanjutnya, di zaman modern Ijma hadir di forum akademik sebagai Majma Al-Fiqh Al-Islami, Majma Al-Buhuts Al-Islamiyyah, Dar Al-Ifta, dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI). Maka dari itu, ketika keputusan para cendekiawan Islam ikut bermain, itu termasuk masalah Ekonomi dan Perbankan kontemporer. Salah satu diantaranya adalah status hukum Bunga Bank. Pendapat Yusûf Al-Qaradhawî pada bukunya *Fawaid al-Bunšk hiya al-Riba al-Harâm: Dirasah fiqhiyyah fi Dhaw Al-Quran wa Al-sunnah wa al-Waqa'i Ma'a Munaqasyah Mufashalah li Fatawa Fadhşlah al-Mufti An'Syhadah al-Ististmar*, hingga ratusan ekonom, juga ahli global (terdiri dari sarjana hukum, ekonom, dan pakar keuangan dari seluruh dunia), mufakat para ulama dari seluruh lembaga pusat penelitian, memutuskan bahwa pelarangan bank bunga melalui konferensi, seminar para ahli hukum dan ekonom Islam, yang melarang segala bentuk Bunga Bank dan Bunga Bank tidak diragukan lagi yaitu riba.⁸

Sebagaimana hukum bunga bank yang ditentukan dan dijalankan oleh Yusuf al-Qaradhawî berlandaskan Qiyas. Dalam artian ini, qiyas didefenisikan sebagai (menebak dan bagi sama rata). Dalam pengertian ini, Qiyas berarti menyetarakan hukum sebuah (tidak diberlakukannya pada nash) untuk kepentingan berlainan (hukum telah ditetapkan sebagai nash), menurut hukum illat bertambah. Sesuai dengan mekanisme Qiyâs menurut al-qaradhawi berpandangan jika pada hal ini riba merupakan asal (modal) ataupun pelaksanaan Bungan bank merupakan furu (perwakilan) maka itu dilarang. Mereka digabungkan dengan illat yang serupa. Artinya, ada penambahan ataupun bunga (keuntungan/kegunaan) dan tidak ada upah yang

⁷ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *FIKIH MUAMALAH Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer, K-Media*, vol. 53, 2020, 78–80.

⁸ Nugroho Luckky, Dadan Suganda Al Ghazali, and Dkk, *Pengantar Perbankan Syari'ah, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 173–175.

menyertainya (iwadh). Aturan perumpamaan ini sejalan dengan istilah Riba berdasarkan para ahli Fiqh modern.⁹

Cara pengambilan keputusan hukum akhir Kriteria yang dipergunakan oleh Yusûf Al-Qaradhawî dalam menentukan kedudukan Bunga Bank yang diharamkan dilandaskan kepada Kaidah Niat dan Tujuan. Itu didasarkan pada prinsip-prinsip dasar berikut:

“Semuanya tergantung kepada tujuan (makna).”

Tujuan dari aturan ini yaitu agar segala perkara manusia dengan hukum syariat Islam di Muamalah dilandaskan pada niat dengan niat dalam pengamalannya. Maka dari itu, seseorang dapat bertindak pada tujuan tertentu, yang juga dapat mempengaruhi undang-undang tertentu.

Pembahasan kondisi suku Bunga Bank saat ini belum berakhir. Hal ini menimbulkan perbedaan asumsi ulama-ulama terhadap Bunga Bank, khususnya di kalangan kelompok Neorevivalis dengan Modernis. Neorevivalisme adalah tindakan yang berupaya untuk relevansi ajaran Islam berdasarkan kehidupan kontemporer guna memperlihatkan dan meyakinkan semangat Islam di kanca dunia, terkhusus dunia Barat. Tindakan neorevival cenderung memahami riba secara literal dan karena itu dijuluki sebagai tindakan yang harfiah.

Keharaman Bunga Bank banyak diperdebatkan, itu adalah hasil asumsi beragam pertemuan, konfrensi dan hasil berbagai lembaga penelitian dunia islam dengan Non Muslim. Padahal, bagi al-Qaradhawi, hal ini dilarang karena imbalan yang diterima penabung dari Bank yaitu Riba, dan Riba merupakan beban penambahan atas kekayaan primer. Jadi keputusan yang diambil seseorang sebagai penambahan sebagian besar kekayaannya tanpa usaha atau tidak berupaya disebut Riba.¹⁰

Dalam Pandangan Muhammad Sayyid Thantawi

Muhammad Sayyid Thantawi mengatakan bahwa keuntungan yang diperoleh dengan meminjamkan uang atau barang seseorang bukan milik rentenir. Dia berasumsi bahwa dihitung sebagai Riba yang aset pokok tambahannya (Dalam Kontrak Utang) dilarang oleh Syariah seperti sebuah Ayat Al-Quran dan Hadits Nabi SAW tidak menyebutkan demikian. Juga tidak

⁹ Andrianto and M. Anang Firmansyah, “Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek),” in *CV. Penerbit Qiara Media*, 2019, 85–89.

¹⁰ YUSUF QORDHOWI, “Bunga Bank Adalah Riba,” in *Robbani Press*, 20021st ed. (Jakarta: Jakarta: Robbani Press, 2021), 42–45.

menegaskan panggilan untuk mengilhami semangat dengan kerendahan hati dengan mengimbangi perbuatan baik dengan kebaikan yang lebih besar.

Menurut Thantawi, pembagian kelebihan modal yang berkaitan dengan hutang dan kredit ialah halal bebas berbicara, selagi transaksi tersebut tidak mengandung unsur eksploitasi, penipuan atau riba, maka disepanjang transaksi apapun adalah sah. Selain Al-Quran, pembenaran Sayyid Tantawi juga dapat ditemukan dalam Hadits Rasulullah, Nabi SAW meneruskan pemberian kepada kreditur (orang yang memberikan pinjaman) utang yang lebih besar dari pokok adalah dikarenakan dorongan dari pernyataan syukur dan terima kasih. Sebagai hadist yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah RA, ia berkata:

“Dari Abu Rafi’i Nabi SAW, Dia meminjam unta dari seorang pria, yang memberinya unta besar dari Unta Sodakoh. Nabi SAW mengarahkan Rafi’i agar membayar pinjaman unta kepada pria yang dikatakan dan Abu Rafi’i kembali kepada Nabi selagi berkata: “Saya belum menemukan unta kecuali yang lebih baik, kemudian Rasulullah berkata: “Berikan dia unta yang baik, karena sebaik-baiknya orang yang berutang dialah yang membayar utangnya.”

Dari Hadits tersebut Sayyid Tantawi menjelaskan bahwa tidak apa-apa menambah atau menimbun hutang baik berupa uang, barang atau binatang. Setelah itu berdasarkan Sayyid Thantawi, Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu yang justru bermanfaat bagi manusia. Sebaliknya, Allah melarang segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan atau kerugian bagi siapa pun yang berisikan unsur yang merugikan, sehingga menghambat pintu kerjasama.

Sayyid Muhammad Tantawi Berdasarkan Qiyas yang serupa atau disamakan dengan akad Mudharabah, dalam menentukan hukum Bunga Bank yang berkaitan pada investasi atas dasar bunga. Selain menggunakan metode Qiyas untuk menentukan investasi bank berbasis Bunga melalui akad Mudharabah, Sayyid Muhammad Tantawi menganjurkan asas musyawarah atau asas kesepakatan bersama. Menurutnya, tidak ada larangan untuk menetapkan pendapatan awal atas sebuah investasi sesuai dengan ketentuan kedua belah pihak.¹¹

Setelah itu cara yang digunakan dalam menentukan hukum tersebut dipergunakan oleh Sayyid Muhammad Tantawi mengacu pada hukum Bunga Bank yang pada ini Bunga dari

¹¹ Annisa Eka Rahayu, Neneng Nurhasanah, and Nandang Ihawudin, “Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 1186–1188.

penanaman modal membutuhkan keuntungan awal, dan pandangan Thantawi, dalam menentukan laba awal investasi bank didasarkan pada pemeliharaan masalah. Pendapat Thantawi, dalam menetapkan keuntungan dari transaksi Perbankan dengan penjaminan modal yang diserahkan dari bank termasuk kedalam kajian Mashlahah Mursalah. Nyatanya, di tegaskan lagi hingga ada hukum yang melarang pemerintah melakukan ketentuan semacam itu. Tidak termasuk Neo-Revivalis, Golongan Modernis seperti Fazlur rahman, Said An Najar dan Muhammad Assad (termasuk Muhammad Sayyid Tantawi) mengabaikan sisi legal formal dan tetap fokus pada sisi etika untuk menafsirkan Bunga bank. Berdasarkan penjelasan- penjelasan tersebut, tampaknya akar dari pelarangan Riba menurut golongan modernis bukanlah faktor bunga, melainkan masuknya faktor pemanfaatan yang egous serta ketidakadilan kepada orang miskin. Berikut adalah beberapa alasan mengapa golongan modernis mengartikan suku Bunga Bank bukanlah sebagai bentuk dari riba:

1. Adanya kebutuhan ataupun keadaan yang genting didalam kehidupan berekonomi.
2. Terdapat perbedaan dibuat antara kredit konsumen dan kredit konsumtif.
3. Terdapat perbandingan dari Riba dan Bunga bank.

Muhammad Sayyid Thantawi berpendapat Bunga Bank tidak termasuk kedalam bentuk Riba yang dilarang dalam islam. Pendapat Thantawi, perbankan diketahui tidak menetapkan Suku Bunga terlebih dahulu tanpa mengadakan kajian dengan riset secara detail dan menyeluruh kepada Pasar domestik dan internasional. Begitu juga, keputusan kepentingan harus sejalan dengan kerangka dengan ketentuan ekonomi saat ini seperti keragaman bisnis, kualitas dan kepentingan. Namun, hak utamanya ialah bank juga harus mematuhi ketentuan dan arahan Bank sentral. Kedudukannya adalah hak untuk mendukung Bank, sekaligus melakukan transaksi kepada pihak pada bank yang berhubungan.¹²

Predeterminan suku Bunga Bank ini membawa keuntungan bagi investor dan bank. Dari sudut pandang investor, mereka memiliki keuntungan karena mengetahui beberapa hak akan menjadi keuntungan hak mereka. Menurut Thantawi, penentuan keuntungan (bunga) pertama tidak melibatkan riba karena tidak ada hubungannya dengan masalah iman atau ibadah.

¹² Doli Witro, "Nilai Wasathiyah Dan Harkah Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap Dan Persepsi Bankir Terhadap Bunga Bank," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2021): 23–26.

Menentukan bank terlebih dahulu sama dengan Syirkah Mudharabah. Bank tidak membebankan bunga kecuali mereka menganalisis ekonomi saat itu. Bunga ditentukan di depan dan tidak ada huku yang melarangnya.

Pandangan Kedua Ahli terhadap Bunga Bank Bagi Perkembangan Bank Syariah

Muhammad Sayyid Thantawi ragu menyebut Bunga Bank tapi lebih suka menyebutnya sebagai Transaksi perbankan. Dia tidak dapat menjelaskan keseluruhan dari transaksi di Bank itu legal atau ilegal. Thantawi menyebutkan jika transaksi dilakukan kedalam upaya investasi di Bank Konvensional dengan menerima tambahan kedalam bentuk laba yang diserahkan oleh Bank Konvensional, hukumnya sah jika nasabah dan bank sama-sama setuju. Menurutnya, apabila Bank memberi laba kedalam bentuk tambahan, ini adalah salah satu hak Anda sebagai nasabah. Asumsi Thantawi tersebut tentu memiliki acuan ataupun argumentasi untuk memutuskan status hukum Bunga Bank sebagai pembawa dari investasi di Mudharabah. Setelah itu berdasarkan pandangannya cara penetapan hukumnya menggunakan Maslahah Mursalah karena laba berupa tambahan menguntungkan kedua belah pihak yang bertransaksi dengan bank. Berdagang dengan bank adalah sah, dan Thantawi berpendapat eksploitasi dan pemerasan wajar terjadi dalam perdagangan ilegal. Pendapat Thantawi ini bisa mempengaruhi masyarakat Indonesia. Pendukung Thantawi seperti Muhammad. Quraish Shihab dicirikan berdasarkan adanya artikel, majalah dan buku tentang (bunga bank halal), percaya jika Bunga Bank buka digolongkan riba atau peraturan tentang larangan Bunga Bank hanya bisa "disobek" dan bukan "dikunyah". Minimnya penjelasan untuk memahami larangan Bunga Bank menjadi pendorong untuk menerapkan pandangan Thantawi tentang kehalalan Bunga Bank di Indonesia, yang menganggap jika Bank Konvensional sama saja dengan Bank Syariah.¹³

Berbeda dengan pandangan Yusuf Qaradhawi yang mengklaim bahwa Islam sangat melarang yang namanya riba. Larangan ini didasarkan pada hukum nash yang nyata dan pasti (Qathi). Al-Quran dan Hadits dan tidak dapat merubah atau mendefenisikan secara sewenang-wenang, bahkan dengan ijtihad ataupun pembaharuan hukum. Dikarenakan kriteria fiqh

¹³ D Umardani, "Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thantawi Interpretasi Atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1426–1428.

menyatakan bahwa tidak ada kemungkinan ijtihad pada subjek tertentu (Qath`i Tsubut wa Dalalah). Pandangan Yusuf Qaradhawi tentang pelarangan suku Bunga Bank bisa mempengaruhi pertumbuhan Bank Syariah yang ditandai dengan adanya perbankan syariah. Terkhusus Indonesia telah bermunculan bank-bank syariah contohnya Bank Muamalat, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Begitu juga dengan adanya lembaga keuangan Islam lainnya demi memperkokoh ajaran Islam sesuai Al-quran dan sunnah. Oleh sebab itu pertumbuhan perbankan syariah sendiri, diperlukan upaya demi memperkenalkan ekonomi syariah, akademisi perbankan syariah dan sistem operasionalnya untuk masyarakat luas. Melalui tulisan akademik berupa majalah ataupun buku yang mengkaji tentang larangan Bunga Bank, juga dorongan dari pemerintah ataupun lembaga fatwa yang membantu pelarangan Bunga Bank. MUI telah memberikan upaya fatwa serta bekerja dengan lembaga keuangan yang tidak mematuhi hukum Syariah. Dengan demikian, fatwa MUI tentang pelarangan Bunga Bank tidak sekedar pernyataan, tetapi dengan menerapkannya. Upaya harus dilakukan untuk memanfaatkan semangat keislaman bangsa Indonesia yang semakin meningkat demi mengubah cara pandang masyarakat luas dengan menjadikan nilai dan praktik syariah lebih dapat diterima. Dengan menganut nilai dan praktik syariah, industri keuangan syariah dapat tumbuh secara tepat. Sebagaimana dijelaskan Yusuf Qaradhawi secara detail, adalah untuk lebih memahami larangan Bunga Bank.

Pengembangan mekanisme lembaga Keuangan syariah, terkhusus perbankan syariah, harus menjadi pilar ekonomi syariah yang adil dan bebas bunga, serta harapan ditengah krisis ekonomi untuk perbaikan ekonomi nasional, melalui kontribusi aktif dan dari umat Islam itu sendiri, membutuhkan motivasi yang besar dari hari ini. Tentunya sebagai tolak ukur, kita harus beranjak dari pengetahuan dan komitmen kita terhadap prinsip-prinsip Bunga perbankan dalam Islam yang diusung oleh semangat keadilan ekonomi dan semangat Islam.¹⁴

¹⁴ Rahayu, Nurhasanah, and Ihawnudin, "Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah," 1181–1182.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas dapat dijelaskan bahwa Muhammad sayyid Thantawi tidak mengharamkannya yang namanya Bunga Bank, karena dia menganggap bahwa bunga bank kedalam bentuk transaksi bank. Tidak diharamkannya bunga bank menurutnya karena jika bunga bank atau tambahan yang didapatkan baik nasabah maupun pihak bank sama-sama atas keridhaan selagi tidak melakukan kecurangan eksploitasi dan menipu nasabah maka itu tidak dapat dikatakan sebagai riba dari Bunga Bank.

Berbeda dengan Yusuf Qaradhawi yang berpendapat bahwa bunga bank tergolong kepada riba dan jelas bahwa itu haram. Digolongkannya haram Bunga Bank dengan alasan yang jelas walaupun berdalih ijthid tetap termasuk kedalam riba. Jika adanya penambahan atas harta pokok yang diberikan sudah jelas itu dikatan haram walaupun itu berdalih atas suka sama suka, ridha sama ridha tetap saja hukumnya haram.

Saya disini menyimpulkan kegiatan transaksi bank dengan adanya penambahan harta ataupun biaya pokok itu sudah jelas riba dan masyarakat lebih banyak mengetahui bahwa yang namanya Bunga Bank diharamkan dalam islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimatul Farida. "BANK: STUDI KOMPARATIF PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS SISTEM BUNGA DENGAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP KREDIT INVESTASI." *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 9 (2018): 213–223.
- Andrianto, and M. Anang Firmansyah. "Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)." In *CV. Penerbit Qiara Media*, 536, 2019.
- Dr. Muhammad Maulana, M.Ag, and M.Hum DR. EMK. Alidar. *Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam. Dinas Syariat Islam Aceh*. Vol. 4, 2020.
- Lucky, Nugroho, Dadan Suganda Al Ghazali, and Dkk. *Pengantar Perbankan Syari'ah. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021.

- Nofrianto, Azharsyah Ibrahim, Erika Amelia | Nashr Akbar Nur Kholis, and Suci Aprilliani Utami. “Pengantar Ekonomi Syariah.” In *Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia*, 698, 2021.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, and Syahrul Anwar. “Praktik Riba Dan Bunga Bank: Telaah Etika Dalam Ekonomi Islam.” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2022): 1–15.
- QORDHOWI, YUSUF. “Bunga Bank Adalah Riba.” In *Robbani Press*, 178. 20021st ed. Jakarta: Jakarta: Robbani Press, 2021.
- Rahayu, Annisa Eka, Neneng Nurhasanah, and Nandang Ihawnudin. “Perbandingan Konsep Riba Dan Bunga Bank Menurut Yusuf Qaradhawi Dan Muhammad Sayyid Thantawi Serta Implikasinya Terhadap Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 1180–1192.
- Syaikhu, Ariyadi, and Norwili. *FIKIH MUAMALAH Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer. K-Media*. Vol. 53, 2020.
- Umardani, D. “Studi Pemikiran Prof. Dr. Muhammad Sayyid Thantawi Interpretasi Atas Pemberlakuan Suku Bunga Bank.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1425–1434.
- Witro, Doli. “Nilai Wasathiyah Dan Harakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Pendekatan Filosofis Sikap Dan Persepsi Bankir Terhadap Bunga Bank.” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2021): 14–33.